



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMERINTAHAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa kalurahan merupakan bentuk pemerintahan asli dan terdepan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pendayagunaan kearifan lokal untuk mewujudkan tujuan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa guna mewujudkan Kalurahan yang berdikari, berbudaya, rukun, berketahanan, demokratis, maju, dan makmur, perlu disusun pedoman pemerintahan kalurahan;
 - c. bahwa untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pengaturan terkait dengan pemerintahan kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan perlu dicabut dan diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMERINTAHAN KALURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
3. Pengelolaan Keuangan Kalurahan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kalurahan.
4. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
5. Tanah Kalurahan adalah tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan berdasarkan Hak Anggaduh yang terdiri dari Tanah Kas Kalurahan, *Pelungguh*, *Pengarem-arem*, dan tanah untuk kepentingan umum.

6. Hak *Anggaduh* adalah hak adat yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten untuk mengelola dan memungut/mengambil hasil dari tanah Kasultanan atau tanah Kadipaten terhadap tanah bukan *keprabon* atau *dede keprabon* kepada Kalurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan untuk jangka waktu selama dipergunakan.
7. *Serat Kekancingan* adalah surat keputusan tentang pemberian hak atas tanah dari Kasultanan atau Kadipaten kepada Pemerintah Kalurahan, masyarakat, dan/atau institusi yang diberikan dalam jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang/diperbarui.
8. *Pelungguh* adalah bagian dari tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Lurah dan Pamong Kalurahan.
9. *Pengarem-arem* adalah bagian dari tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk tunjangan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang purna tugas.
10. Tanah Kas Kalurahan adalah sebutan lain tanah kas desa merupakan bagian dari tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
11. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah sebutan lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah DIY.
12. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dan Pemerintah Kabupaten Sleman.
13. Kapanewon adalah sebutan lain kecamatan di wilayah DIY yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten.

14. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat selanjutnya disebut Kasultanan adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inggang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah.
15. Kadipaten Pakualaman yang selanjutnya disebut Kadipaten adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam.
16. Keistimewaan adalah Keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.
17. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
18. *Nayantaka* adalah sebuah paguyuban yang beranggotakan seluruh Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Pamong Kalurahan se-Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berperan sebagai wadah komunikasi antar anggota sekaligus sebagai mitra Pemerintah Daerah serta bertugas dalam mengemban urusan Keistimewaan yang ditugaskan ke Kalurahan.

19. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
20. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai Keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah DIY yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan DIY.
22. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah kepala daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KALURAHAN

Bagian Kesatu

Kedudukan Kalurahan

Pasal 3

- (1) Kalurahan berkedudukan di wilayah Kabupaten.
- (2) Kalurahan merupakan kesatuan masyarakat beserta hak-hak tradisionalnya yang menjadi bagian dari Kasultanan dan/atau Kadipaten.

Pasal 4

Kalurahan bertugas:

- a. menyelenggarakan pemerintahan;
- b. melaksanakan pembangunan;
- c. membina dan memberdayakan masyarakat; dan
- d. melaksanakan tugas urusan Keistimewaan di bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat.

Bagian Kedua

Kewenangan Kalurahan

Pasal 5

(1) Jenis kewenangan Kalurahan meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
- b. kewenangan lokal berskala Kalurahan;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Kabupaten; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain jenis kewenangan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kalurahan melaksanakan kewenangan penugasan urusan Keistimewaan di bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang dalam Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai-nilai kearifan lokal.

(3) Penugasan urusan Keistimewaan di bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang oleh Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kewenangan berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa masyarakat Kalurahan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat serta ketentuan adat istiadat.

Pasal 7

- (1) Kewenangan lokal berskala Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kalurahan yang telah dijalankan oleh Kalurahan, kewenangan yang mampu dan efektif dijalankan oleh Kalurahan, atau kewenangan yang muncul karena perkembangan Kalurahan dan prakarsa masyarakat.
- (2) Kriteria kewenangan lokal berskala Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Kalurahan yang mempunyai dampak internal Kalurahan;
 - c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Kalurahan;
 - d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Kalurahan atas dasar prakarsa Kalurahan; dan
 - e. program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Kalurahan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kewenangan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan pelaksanaan kewenangan penugasan urusan Keistimewaan di bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan oleh Kalurahan.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembiayaan.

Pasal 9

- (1) Penugasan kewenangan lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Kabupaten kepada Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
- (2) Penugasan kewenangan lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Kabupaten kepada Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembiayaan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Penugasan urusan Keistimewaan di bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang dibiayai dari dana Keistimewaan dalam bentuk program dan kegiatan yang dicantumkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan.

- (2) Kewenangan penugasan Keistimewaan di bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diintegrasikan dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
- (3) Penjabaran detail penugasan urusan Keistimewaan di bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan sasaran, program, dan kegiatan perencanaan pembangunan DIY.
- (4) Sasaran, program, dan kegiatan perencanaan pembangunan DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditugaskan kepada Pemerintahan Kalurahan melalui mekanisme dan prosedur perencanaan dan penganggaran dana Keistimewaan.

BAB III

PENATAAN KALURAHAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten dapat melakukan penataan Kalurahan.
- (2) Penataan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penataan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalurahan;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Kalurahan; dan
 - e. meningkatkan daya saing Kalurahan.

- (4) Penataan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembentukan;
 - b. penghapusan;
 - c. penggabungan;
 - d. perubahan status; dan
 - e. penetapan.

Pasal 13

- (1) Pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a merupakan tindakan membentuk Kalurahan baru di luar Kalurahan yang sudah ada.
- (2) Pembentukan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Kalurahan, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Kalurahan, dan kemampuan serta potensi Kalurahan.

Pasal 14

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b merupakan tindakan menghapus Kalurahan yang disebabkan oleh:

- a. bencana alam;
- b. kepentingan program nasional yang strategis; dan/atau
- c. penggabungan Kalurahan.

Pasal 15

- (1) Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c merupakan tindakan penggabungan 2 (dua) Kalurahan atau lebih yang berbatasan menjadi Kalurahan baru.

- (2) Penggabungan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
- a. kesepakatan Kalurahan yang bersangkutan;
 - b. persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memperhatikan sejarah dan asal-usul keberadaan Kalurahan di DIY.

Pasal 16

Ketentuan perubahan status dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf d dan huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN

Bagian Kesatu Struktur Organisasi

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan.
- (2) Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Lurah; dan
 - b. Pamong Kalurahan.
- (3) Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. sekretariat;
 - b. pelaksana teknis; dan
 - c. pelaksana kewilayahan.
- (4) Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berkedudukan sebagai unsur pembantu Lurah.

Pasal 18

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dipimpin oleh Carik yang merupakan sebutan dari Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. paling banyak 3 (tiga) urusan; atau
 - b. paling sedikit 2 (dua) urusan.
- (3) 3 (tiga) urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pelaksana urusan di bidang tata usaha dan umum dipimpin *Tata Laksana*;
 - b. pelaksana urusan di bidang tata keuangan dipimpin *Danarta*; dan
 - c. pelaksana urusan di bidang tata perencanaan dipimpin *Pangripta*.
- (4) 2 (dua) urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pelaksana urusan di bidang tata umum dan perencanaan dipimpin *Tata Laksana* sarta *Pangripta*; dan
 - b. pelaksana urusan di bidang keuangan dipimpin *Danarta*.

Pasal 19

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b merupakan unsur pembantu Lurah sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaksana tugas operasional seksi keamanan yang merupakan sebutan lain dari seksi pemerintahan dipimpin oleh *Jagabaya*;

- b. pelaksana tugas operasional seksi kemakmuran yang merupakan sebutan lain dari seksi kesejahteraan dipimpin oleh *Ulu-ulu*; dan
- c. pelaksana tugas operasional seksi sosial yang merupakan sebutan dari seksi pelayanan dipimpin oleh *Kamituwa*.

Pasal 20

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c merupakan unsur pembantu Lurah sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Satuan tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut padukuhan yang dipimpin oleh Dukuh.

Pasal 21

- (1) Carik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Carik melaksanakan penatausahaan berkaitan dengan kegiatan penugasan urusan Keistimewaan.

Pasal 22

- (1) *Jagabaya*, *Ulu-ulu*, dan *Kamituwa* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Jagabaya*, *Ulu-ulu*, dan *Kamituwa* menjalankan penugasan urusan Keistimewaan.

Pasal 23

Dukuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. membantu Lurah dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya; dan

- b. membantu Lurah dalam melakukan:
1. pemantauan penggunaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan atau tanah Kadipaten;
 2. pemantauan pemanfaatan tata ruang tanah Kasultanan atau tanah Kadipaten; dan
 3. ikut pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan di wilayah masing-masing.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan urusan Keistimewaan yang didelegasikan kepada Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 23 huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Lurah bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Kalurahan, melaksanakan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, pemberdayaan masyarakat Kalurahan, dan penugasan urusan Keistimewaan.
- (2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Pamong Kalurahan.

Pasal 26

Lurah melaksanakan wewenang, tugas, hak, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan wewenang, tugas, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Lurah wajib:
 - a. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan secara tertulis kepada masyarakat Kalurahan setempat setiap akhir tahun anggaran;

- b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan pada akhir masa jabatan dalam forum musyawarah Kalurahan;
 - c. memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan setiap akhir tahun anggaran;
 - d. menjadi pengayom semua golongan masyarakat;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada Bupati; dan
 - f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan pada akhir masa jabatan kepada Bupati.
- (2) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah harus melaporkan pelaksanaan urusan Keistimewaan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai pengelolaan dana Keistimewaan.

Pasal 28

Lurah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemilihan Lurah

Pasal 29

- (1) Pemilihan Lurah dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Lurah serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

Pasal 30

- (1) Calon Lurah wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Lurah mempunyai pemahaman atas sejarah dan asal-usul Keistimewaan.

Pasal 31

- (1) Lurah dipilih langsung oleh penduduk Kalurahan.
- (2) Pemilihan Lurah bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Pemilihan Lurah dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.
- (4) Dalam melaksanakan pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk panitia pemilihan Lurah.
- (5) Panitia pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Lurah terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Lurah.
- (6) Calon Lurah terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penerbitan Keputusan Bupati.
- (7) Sebelum memangku jabatannya, Lurah terpilih bersumpah/berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Biaya pemilihan Lurah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 32

- (1) Setelah pelantikan Lurah oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6), Lurah dikukuhkan sebagai pemangku Keistimewaan oleh Gubernur.
- (2) Gubernur dapat melimpahkan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wakil Gubernur/pejabat yang ditunjuk atas nama Gubernur.
- (3) Lurah sebagai pemangku Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama menjabat sebagai Lurah.
- (4) Format naskah pengukuhan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 33

Ketentuan masa jabatan dan periodisasi masa jabatan Lurah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Lurah diberhentikan sementara atau cuti, Carik melaksanakan tugas dan kewajiban Lurah.
- (2) Dalam hal Carik berhalangan melaksanakan tugas dan kewajiban Lurah dilaksanakan oleh Pamong Kalurahan melalui musyawarah Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- (3) Dalam hal Lurah meninggal dunia, berhenti karena permintaan sendiri atau diberhentikan sedangkan sisa masa jabatan kurang dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai penjabat Lurah sampai dengan terpilihnya Lurah.
- (4) Dalam hal Lurah meninggal dunia, berhenti karena permintaan sendiri, atau diberhentikan, sedangkan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati menetapkan penjabat Lurah sampai dengan

ditetapkannya Lurah antar waktu melalui Musyawarah Kalurahan.

- (5) Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Lurah diberhentikan.
- (6) Lurah antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas Lurah sampai habis sisa masa jabatan Lurah yang diberhentikan.
- (7) Musyawarah Kalurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Lurah, pelantikan Lurah, pemberhentian Lurah, penetapan Lurah antarwaktu, serta pengangkatan dan pemberhentian Pamong Kalurahan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

NAYANTAKA

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan organisasi/lembaga/asosiasi yang mendukung pelaksanaan ketugasan Lurah sebagai pemangku Keistimewaan.
- (2) Organisasi/lembaga/asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai forum paguyuban Lurah, Pamong Kalurahan, dan staf Pamong Kalurahan di tingkat DIY yang disebut Nayantaka.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nayantaka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI KALURAHAN

Pasal 37

- (1) Jenis peraturan di Kalurahan terdiri atas:
 - a. Peraturan Kalurahan;
 - b. Peraturan Bersama Lurah; dan
 - c. Peraturan Lurah.
- (2) Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a materi muatannya berupa pelaksanaan kewenangan Kalurahan dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Bersama Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b materi muatannya berupa kerja sama pelaksanaan kewenangan Kalurahan.
- (4) Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c materi muatannya berupa pelaksanaan Peraturan Kalurahan, Peraturan Bersama Lurah dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Kalurahan ditetapkan oleh Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan di Kalurahan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kalurahan dan/atau Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Kalurahan.
- (3) Penyusunan rancangan Peraturan Kalurahan dilakukan atas prakarsa Pemerintah Kalurahan dan dapat juga atas usul inisiatif dari Badan Permusyawaratan Kalurahan.

- (4) Rancangan Peraturan Kalurahan yang tidak dapat diusulkan atas inisiatif Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan;
 - b. rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan;
 - c. rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan; dan
 - d. rancangan Peraturan Kalurahan tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 39

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Lurah ditetapkan bersama oleh 2 (dua) Lurah atau lebih dalam rangka kerja sama Kalurahan.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah Kalurahan.

Pasal 40

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Lurah dilakukan oleh Lurah pemrakarsa.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Lurah yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Kalurahan masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada Panewu masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (3) Masukan dari masyarakat dan Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Lurah sebagai bahan dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Lurah.

Pasal 41

Peraturan di Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau kearifan lokal.

Pasal 42

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan peraturan di Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Panewu.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konsultasi, evaluasi, dan klarifikasi.
- (3) Konsultasi, evaluasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

Pasal 43

Badan Permusyawaratan Kalurahan berfungsi:

- a. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kalurahan;
- c. melakukan pengawasan kinerja Lurah; dan
- d. merencanakan, menampung, dan menyalurkan aspirasi serta melakukan pengawasan kinerja Lurah terkait pelaksanaan urusan Keistimewaan.

Pasal 44

- (1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Badan Permusyawaratan Kalurahan meningkatkan kapasitasnya.

- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. inisiatif menyusun Peraturan Kalurahan guna mengatur pelaksanaan urusan Keistimewaan;
 - b. inisiatif menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kalurahan serta mengusulkan kegiatan urusan Keistimewaan; dan
 - c. inisiatif melaksanakan fungsi pengawasan dengan model kolaboratif antar elemen masyarakat Kalurahan.

Pasal 45

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan masa keanggotaan dan periodisasi masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGHASILAN PEMERINTAH KALURAHAN

Pasal 46

- (1) Lurah dan Pamong Kalurahan memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan yang bersumber dari alokasi dana desa.
- (3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah dan Pamong Kalurahan menerima tunjangan, memperoleh jaminan sosial, dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tunjangan, jaminan sosial, dan penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Selain menerima penghasilan tetap, tunjangan, jaminan sosial dan penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Lurah dan Pamong Kalurahan menerima tambahan penghasilan dari *Pelungguh* selama menduduki masa jabatan.
- (2) Tambahan penghasilan dari *Pelungguh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Lurah dan Pamong Kalurahan yang purna tugas karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan, menerima tunjangan dari *Pengarem-arem*.
- (2) Tunjangan dari *Pengarem-arem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KEUANGAN DAN ASET KALURAHAN

Bagian Kesatu

Keuangan Kalurahan

Pasal 49

- (1) Keuangan Kalurahan dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan merupakan dasar pengelolaan keuangan Kalurahan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 50

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan terdiri dari:

- a. pendapatan;
- b. belanja; dan
- c. pembiayaan.

Pasal 51

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a merupakan semua penerimaan Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Kalurahan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. pendapatan asli;
 - b. transfer; dan
 - c. pendapatan lain.
- (3) Ketentuan mengenai penerimaan Kalurahan dalam 1 (satu) tahun yang menjadi hak Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Pendapatan asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. hasil usaha;
 - b. hasil aset;
 - c. swadaya, partisipasi, dan gotong royong; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli desa.
- (2) Hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain berupa bagi hasil badan usaha milik Kalurahan dan usaha lainnya.

- (3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain berupa Tanah Kas Kalurahan yang asal-usulnya bukan dari Kasultanan atau Kadipaten, tambatan perahu, pasar Kalurahan, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kalurahan.
- (4) Swadaya, partisipasi, dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Kalurahan.
- (5) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain berupa hasil pungutan Kalurahan dan sewa Tanah Kas Kalurahan yang asal-usulnya dari Kasultanan atau Kadipaten.

Pasal 53

- (1) Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. dana desa;
 - b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. alokasi dana desa;
 - d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY; dan
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- (2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat bersifat umum dan khusus.

Pasal 54

Pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. penerimaan dari hasil kerja sama Kalurahan;
- b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Kalurahan;
- c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kalurahan pada tahun anggaran berjalan;
- e. bunga bank; dan
- f. pendapatan lain Kalurahan yang sah.

Pasal 55

- (1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b merupakan semua pengeluaran yang berupa kewajiban Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kalurahan.
- (2) Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Kalurahan.

Pasal 56

- (1) Klasifikasi belanja Kalurahan terdiri atas bidang:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. pelaksanaan pembangunan;
 - c. pembinaan kemasyarakatan;
 - d. pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Kalurahan.
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dibagi dalam subbidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Kalurahan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan.

- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi dalam subbidang sesuai dengan kebutuhan Kalurahan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang terjadi di Kalurahan.

Bagian Kedua

Aset Kalurahan

Pasal 57

- (1) Aset Kalurahan dapat berupa Tanah Kas Kalurahan yang asal-usulnya bukan dari Kasultanan atau Kadipaten, pasar Kalurahan, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Kalurahan, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Kalurahan, mata air milik Kalurahan, pemandian umum, dan aset lainnya milik Kalurahan.
- (2) Aset lainnya milik Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kekayaan Kalurahan yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - b. kekayaan Kalurahan yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - c. kekayaan Kalurahan yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. hasil kerja sama Kalurahan; dan
 - e. kekayaan Kalurahan yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

- (3) Kekayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang ada di Kalurahan yang dihibahkan kepemilikannya kepada Kalurahan.
- (4) Kekayaan milik Kalurahan yang berupa tanah yang asal-usulnya bukan dari Kasultanan atau Kadipaten disertifikatkan atas nama Pemerintah Kalurahan.

Pasal 58

Aset milik Kalurahan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Pasal 59

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Kalurahan dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik Kalurahan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Kalurahan serta meningkatkan pendapatan Kalurahan.
- (3) Pengelolaan kekayaan milik Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai tata cara pengelolaan aset desa.

Bagian Ketiga

Tanah Kalurahan

Pasal 60

- (1) Tanah Kalurahan diperuntukkan untuk:
 - a. Tanah Kas Kalurahan;
 - b. Pelungguh;
 - c. Pengarem-arem; dan
 - d. tanah untuk kepentingan umum

- (2) Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanah hak milik Kasultanan dan/atau Kadipaten yang bukan *keprabon* atau *dede keprabon*.

Pasal 61

Tanah yang diperoleh:

- a. atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan tidak berasal dari hasil pelepasan Tanah Kalurahan yang berasal dari hak *anggaduh*; atau
- b. perolehan hak lainnya yang sah, merupakan aset Kalurahan dan tidak termasuk Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.

Pasal 62

Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur mengenai pemanfaatan Tanah Kalurahan.

Pasal 63

- (1) Kalurahan yang tidak memiliki Tanah Kalurahan yang mencukupi untuk digunakan sebagai *Pelungguh* dan/atau *Pengarem-arem* ditetapkan sebagai Kalurahan *karangkopek*.
- (2) Kalurahan *karangkopek* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:
 - a. tambahan penghasilan pengganti *Pelungguh* dan/atau penghasilan pengganti *Pengarem-arem*; dan
 - b. program pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan program strategis Gubernur.

- (3) Tambahan penghasilan pengganti *Pelungguh* dan/atau penghasilan pengganti *Pengarem-arem* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul sesuai dengan wilayah kewenangannya.
- (4) Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari dana Keistimewaan.

Pasal 64

Kalurahan *karangkopek* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 terdapat di:

- a. Kabupaten Kulon Progo, meliputi Kalurahan:
 1. Hargowilis;
 2. Kalirejo; dan
 3. Hargotirto.
- b. Kabupaten Bantul, meliputi Kalurahan:
 1. Trimurti; dan
 2. Jagalan.

BAB X

SISTEM INFORMASI

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat, kalurahan serta urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil membangun dan mengembangkan sistem informasi Kalurahan.

- (2) Sistem informasi Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data profil Kalurahan, data pembangunan Kalurahan, data pemberdayaan masyarakat, serta informasi lain yang berkaitan dengan profil Kalurahan, pembangunan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Sistem informasi Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara berjenjang oleh admin:
 - a. Pemerintah Kalurahan;
 - b. kapanewon;
 - c. Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. Pemerintah Daerah.
- (4) Pengelolaan sistem informasi Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan tenaga pendamping profesional di DIY.
- (5) Pengelola sistem informasi Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 66

- (1) Sistem informasi Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat Kalurahan dan pihak lain yang membutuhkan data dan informasi mengenai profil Kalurahan, data pembangunan Kalurahan, dan data pemberdayaan masyarakat.
- (2) Sistem informasi Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, Kapanewon, dan Pemerintah Kalurahan melalui *dashboard* sistem informasi Kalurahan sesuai dengan jenjangnya.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, dan Kapanewon melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai upaya pemberdayaan Pemerintahan Kalurahan melalui:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. bimbingan;
 - c. pelatihan; dan/atau
 - d. penyediaan anggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 69

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Desember 2025

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X


Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 46



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PEMERINTAHAN KALURAHAN

I. UMUM

Kalurahan mempunyai sejarah dan asal-usul yang bersamaan dengan sejarah dan asal-usul Daerah Istimewa Yogyakarta karena kalurahan merupakan bagian pemerintahan dalam sistem pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Oleh karenanya, Kalurahan merupakan salah satu bentuk pemerintahan asli di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan merupakan bagian dari sistem pemerintahan, eksistensi Kalurahan dihidupkan kembali sejalan dengan tersedianya peluang yuridis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini menentukan bahwa Pemerintah Daerah DIY dapat menggunakan penyebutan perangkat daerah dan jabatan pada perangkat daerah DIY, kabupaten/kota, dan desa sesuai dengan kearifan lokal tanpa merubah struktur pada perangkat daerah. Peluang ketentuan inilah yang memberikan kewenangan pada Pemerintah Daerah DIY untuk mengatur pedoman pemerintahan Kalurahan dengan tujuan untuk mewujudkan Kalurahan yang berdikari, berbudaya, rukun, berketahanan, demokratis, maju, dan makmur.

Adapun yang dimaksud dengan berdikari adalah akronim dari berdiri di atas kaki sendiri, yaitu Kalurahan yang bisa menjadi subyek aktif dalam mengambil keputusan untuk menjadi Kalurahan mandiri secara ekonomi, politik, dan kebudayaan dalam relasinya dengan dunia luar. Selanjutnya, rukun dimaknai sebagai suatu kondisi dan situasi Kalurahan yang hubungan-hubungan sosialnya berbasis

kewargaan ditandai saling menghormati menembus sekat-sekat agama, etnis, ras, dan kelas sosial. Berbudaya adalah Kalurahan yang warganya mampu menjadi subyek cipta, rasa, karsa dalam memproduksi dan mengembangkan baik nilai-nilai budaya maupun peradaban material. Berketahanan adalah kondisi Kalurahan yang memiliki kemampuan mengelola berbagai sumber daya yang ada untuk menciptakan ketahanan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Demokratis adalah suatu Kalurahan yang warganya menjadi subyek aktif dalam proses pengambilan keputusan strategis dalam dinamika politik pemerintahan untuk menciptakan kemajuan dan kemakmuran. Terakhir, maju dan makmur dimaknai sebagai suatu Kalurahan yang mampu menciptakan kemajuan baik di bidang pemerintahan yang berorientasi pelayanan publik maupun karya budaya, sehingga mampu mewujudkan kondisi kecukupan ekonomi dan kondisi *tata titi tentrem*.

Guna mencapai tujuan tersebut, sebelumnya Pemerintah Daerah DIY telah menerbitkan Pedoman Pemerintahan Kalurahan melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020, namun seiring dengan perkembangan kondisi di lapangan dan perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, tentunya kemudian perlu dilakukan penggantian dan penyesuaian terhadap substansi yang termuat dalam Peraturan Gubernur sebelumnya.

Pembaruan dalam Peraturan Gubernur ini mencakup beberapa hal yang meliputi, penyesuaian atas pokok substansi pengaturan terhadap perubahan Undang-Undang tentang Desa, penyesuaian kembali terhadap dinamika pelaksanaan Pemerintahan Kalurahan terkait penugasan Keistimewaan, pengaturan kembali terkait Kalurahan *karangkopek*, penambahan pengaturan terkait sistem informasi, penambahan pengaturan terkait Nayantaka, penghapusan serta pengaturan beberapa pasal yang dikembalikan sesuai dengan perundang-undangan.

Pada dasarnya Peraturan gubernur ini tetap memiliki ruh yang sama dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 namun telah diperbaiki dan disesuaikan kembali dengan dinamika yang ada, sehingga ruang lingkup Peraturan Gubernur ini mencakup beberapa hal sebagai berikut: kedudukan dan kewenangan Kalurahan,

penataan Kalurahan, penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, musyawarah Kalurahan, kerja sama Kalurahan, Nayantaka, sistem informasi dan pembinaan serta pengawasan Kalurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Lurah sebagai Pemangku Keistimewaan adalah Lurah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di kalurahan (sesuai dengan sejarah, hak asal-usul, dan kedudukan Yogyakarta sebagai daerah Istimewa) turut serta menjaga dan mendayagunakan nilai-nilai Keistimewaan dan pelaksanaan urusan Keistimewaan dalam rangka mewujudkan tujuan Keistimewaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bantuan keuangan yang bersifat khusus termasuk anggaran yang bersumber dari dana Keistimewaan.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan program pemberdayaan masyarakat ini bukan merupakan tambahan

penghasilan pengganti Pelungguh dan/atau
penghasilan pengganti Pengarem-arem.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 46

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PEMERINTAHAN
KALURAHAN

FORMAT NASKAH PENGUKUHAN LURAH



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENGUKUHAN

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIM
DENGAN MENGUCAPKAN SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG
MAHA ESA, ATAS RAHMAT DAN TAUFIQ-NYA

PADA HARI INI :

TANGGAL :

SAYA, GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN
RESMI MENGUKUHKAN

SAUDARA-SAUDARA **SEBAGAI LURAH PEMANGKU
KEISTIMEWAAN** DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BERDASARKAN

- 1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor..... Tahun tentang Pedoman Pemerintahan
Kalurahan;**

- 2. Keputusan Bupati Nomor Tentang***

SAYA PERCAYA, BAHWA SAUDARA-SAUDARA SEBAGAI
PEMANGKU KEISTIMEWAAN MAMPU MELAKSANAKAN TUGAS

DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWAB
YANG DIBERIKAN.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.
HAMENGKU BUWONO X

*Keterangan: Keputusan Bupati yang dimaksud merupakan
penetapan orang yang memegang jabatan lurah.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.
HAMENGKU BUWONO X

